

**SURAT PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS
PT HATTEN BALI TBK
Nomor: 029/HB/VIII/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Ida Bagus Oka Kresna**
NIK : 5171031311710001
Alamat : Jl. Danau Buyan Nomor: 59, Br/Link Taman, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan
Jabatan : Komisaris Utama PT Hatten Bali Tbk
2. Nama : **I Wayan Ramantha**
NIK : 510401100559002
Alamat : Banjar Tegaltamu, Batubulan, Gianyar-Bali
Jabatan : Komisaris Independen PT Hatten Bali Tbk
3. Nama : **Ida Ayu Somawati**
NIK : 5171036708730005
Alamat : Jl. Danau Buyan Nomor: 59, Br/Link Taman, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan
Jabatan : Komisaris PT Hatten Bali Tbk

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Dewan Komisaris**".

Bahwa sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**Peraturan OJK Nomor 34**"), Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi.

Berdasarkan hal tersebut, sebagai pemenuhan Peraturan OJK Nomor 34 tersebut, dengan ini kami selaku Dewan Komisaris PT Hatten Bali Tbk memutuskan bahwa fungsi Nominasi dan Remunerasi akan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris PT Hatten Bali Tbk.

Demikian persetujuan ini berlaku sejak tanggal surat ini ditandatangani dan agar digunakan semestinya.


(Sisa halaman ini sengaja dikosongkan)

Denpasar, 31 Agustus 2022

Yang memberikan persetujuan,
DEWAN KOMISARIS
PT Hatten Bali Tbk



Ida Bagus Oka Kresna
Komisaris Utama



I Wayan Ramantha
Komisaris Independen



Ida Ayu Somawati
Komisaris

